



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2015/PTA. Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara:

OLY DANA binti SAMIN, umur 79 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan Telkom, tempat tinggal di Jalan Paduan Tenaga, No. 11 A/13, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Selamat, S.H, M.H, Khairun Na'im, S.H, M.H dan Sri Puji Nurhaya, S.H, S.Sos, para advokat, pada Kantor Advokat HSN & Associates, beralamat di Jalan Setia Budi No. 78-D Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Pebruari 2014, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

melawan

YUSBAH binti M. YUSUF NASUTION, umur 63 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Lk. I, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Abdul Hadi, S.H., advokat/Penasehat hukum, berkantor di Jalan SM. Raja Km 8,9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 198, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2014, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara banding dan semua surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal-hal dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA. Mdn, tanggal 4 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 H, yang amar selengkapny sebagai berikut:

Mengadili :

DALAM KONVENSI

A. Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. Tentang Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Oly Dana binti Samin, sebagai isteri pertama;
 - 2.2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution, sebagai isteri kedua;
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 448 (14m x 32m) dan 2 unit bangunan rumah diatasnya seluas \pm 13m x 20m, yang terletak di Jalan Cemara Nomor 14/14A, Kelurahan Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Al-Ulum 14 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah penduduk 32 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cemara 14 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yayasan Al-Ulum 32 m;

3.2. $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta-harta berupa :

3.2.1. Sebidang tanah seluas ± 640 M2 (20m x 32m) dan 1 unit bangunan gedung bertingkat di atasnya seluas ± 300 (10m x 30m), yang terletak di Jalan Sinabung Nomor 1, Kelurahan Masjid Raya, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H.Syofyan Raz 20m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sinabung 20 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tembok 32 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Martimbang 32 m;

3.2.2. Sebidang tanah seluas ± 682 M2 (22m x 31m) dan 1 unit bangunan rumah di atasnya seluas ± 11 m x 25m, yang terletak di Jalan Paduan Tenaga Nomor 11 A/13, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang Benteng 31 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Razali/Apotik Nita 22 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bengkel Las 31 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Paduan Tenaga 22 m;

3.2.3. Sebidang tanah seluas ± 9.635 M2 dan 4 unit bangunan gedung di atasnya, yang terletak di Jalan Beringin Pasar V, Lingkungan 14, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Beringin 48,70 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Tengah 66 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah warga 161,50 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sahabat 173 m;

3.3. 1/3 (sepertiga) dari harta-harta berupa :

3.3.1. Sebidang tanah seluas \pm 330,60 M2, yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 73/1987 atas nama Drs. Tasrif Gandhi, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Balai;

3.3.2. 1 unit kendaraan roda empat merk Suzuki Carry tahun 1997, warna hijau tua, dengan Nomor Polisi BK 1415 FB dahulu atas nama Drs. Tasrif Gandhi, sekarang tercatat atas nama Oly Dana;

3.3.3. 1 unit kendaraan roda dua merk Suzuki Shogun, tahun 1997, warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6167 ES, tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi;

4. Menetapkan bagian/porsi masing-masing ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi, sebagai berikut :

2.1. Oly Dana binti Samin, mendapat 1/8 bagian;

2.2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution, mendapat 1/8 bagian;

5. Menetapkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi, diserahkan kepada Baitul Mal atau Lembaga Keagamaan Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta-harta tersebut sebagaimana pada dictum angka 3 (tiga) diatas kepada ahli waris sebagaimana dictum angka 4 dan 5 secara natura (bendanya) dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura (bendanya), maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dijual secara lelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak, sesuai dengan bagian/porsinya masing-masing;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada dictum angka 3 diatas kepada Baitul Mal atau Lembaga Keagamaan Islam sebagaimana dictum angka 5;

8. Menolak gugatan Pengguga selainnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.766.000,00 (lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, tanggal 24 Nopember 2014, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 4 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Desember 2014;

Bahwa permohonan banding Pemanding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 05/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 19 Januari 2015, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang proses penyelesaian perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Bahwa Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2014, sedangkan Terbanding telah juga mengajukan kontra memori banding dengan surat tertanggal 26 Januari 2015;

Bahwa Pemanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya tidak melakukan pembacaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 24 Desember 2014, meskipun untuk itu kedua belah pihak telah diberitahukan untuk membaca berkas (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam masa tenggang waktu banding dengan menyerahkan bukti pembayaran banding, maka permohonan banding *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan permohonan *a quo* telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara *a quo*, sejalan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang eksepsi yang bersifat diskualifikasi dan eksepsi dalam bentuk perkawinan tidak sah;
2. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tidak memenuhi persyaratan yang baik dan benar karena mengabaikan hukum acara terutama dalam hukum pembuktian;
3. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan bersifat tidak sempurna dan cacat hukum karena tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yaitu mengenai prosedur perkawinan kedua antara Drs. Tasrif Gandhi dengan Penggugat/Terbanding;
4. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum waris karena harta-harta yang ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi adalah harta-harta yang diperoleh antara almarhum dengan Tergugat/Pembanding sejak tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965 s/d 1978, sehingga menjadi milik/kepunyaan Tergugat/Pembanding dengan Drs. Tasrif Gandhi dan karenanya Penggugat/Terbanding tidak mempunyai hak menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama proses pemeriksaan dan menelaah putusan perkara a quo yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal penentuan harta warisan dan pembagiannya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sedangkan dalam hal-hal lainnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan tambahan pertimbangan, sehingga secara keseluruhan Majelis hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kembali dan mengadakan sendiri di tingkat banding sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah gugatan kewarisan dimana pewarisnya dan para pihak beragama Islam, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 142 ayat (5) Rbg, sehingga secara absolut dan relatif, terhadap perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Medan;

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya tertanggal 8 April 2014, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya tentang diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, dimana Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara a quo, karena perkawinan Penggugat dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi tidak sah yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (3) KHI dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding, karena sesuai dengan bukti P-4 yang merupakan akta autentik, bahwa Penggugat adalah isteri sah almarhum Drs. Tasrif Gandhi, dan keabsahan perkawinan Penggugat dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi baik secara agama maupun administrative negara telah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 374 K/AG/2000 tanggal 12 September 2002 (bukti P-3) yang menolak permohonan kasasi Tergugat (Oly Dana binti Samin) tentang pembatalan perkawinan antara Penggugat dengan Drs. Tasrif Gandhi. Dengan demikian Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Drs. Tasrif Gandhi (Pewaris), sehingga Penggugat mempunyai hak dan kapasitas atau mempunyai *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan perkara a quo. Dengan demikian eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi, dan telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, namun usaha perdamaian tersebut gagal, sehingga ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 2 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Drs. Tasrif Gandi telah menikah dua kali yaitu dengan isteri pertama bernama Oly Dana binti Samin (Tergugat) dan tidak mempunyai keturunan (anak), kemudian menikah dengan isteri kedua bernama Yusbah binti M. Yusuf Nasution (Penggugat) dan tidak mempunyai keturunan (anak). Selanjutnya Drs. Tasrif Gandhi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2002 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat (dua orang isteri);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah membenarkan bahwa Tergugat adalah isteri sah dari Drs. Tasrif Gandhi dan selanjutnya Drs. Tasrif Gandhi telah meninggal dunia pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2002 dan tidak meninggalkan keturunan (anak), namun Tergugat menyangkal atau menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah isteri kedua dari almarhum Drs. Tasrif Gandhi, karenanya Penggugat bukanlah ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang disangkal Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, demikian pula sebaliknya Tergugat wajib bukti untuk meneguhkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-4 yaitu putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi serta kutipan akta nikah antara Penggugat dengan Drs. Tasrif Gandhi;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 adalah akta autentik yang berisi peristiwa hukum yaitu pernikahan Penggugat dengan Drs. Tasrif Gandhi pada tanggal 30 Maret 1985, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, sehingga sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg/Pasal 1870 KUH Perdata, kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Dan kesempurnaan nilai pembuktian bukti P-4 telah dikukuhkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI (bukti P-3) yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi Oly Dana binti Samin (Tergugat) tentang pembatalan perkawinan antara Penggugat dengan Drs. Tasrif Gandhi, dimana sebelumnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan (bukti P-2) juga telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan (bukti P-1) dan selanjutnya mengadili sendiri "menolak permohonan Pemohon (Oly Dana binti Samin)" tentang pembatalan perkawinan antara Penggugat dengan Drs. Tasrif Gandhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-1 yaitu kutipan akta nikah antara Tergugat dengan Drs. Tasrif Gandhi, menikah pada tanggal 20 Pebruari 1965 dan T-9 yaitu putusan Pengadilan Agama Medan yang amarnya pada pokoknya membatalkan perkawinan antara Penggugat (Yusbah binti M. Yusuf Nasution) dengan Drs. Tasrif Gandhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T-1 memperkuat dalil Penggugat bahwa Tergugat adalah isteri pertama almarhum Drs. Tasrif Gandhi, sedangkan T-9 telah dibatalkan oleh putusan banding dan putusan kasasi yang menolak permohonan Pemohon Kasasi II (Oly Dana binti Samin) in casu Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga bukti T-9 tidak mempunyai kekuatan hukum, dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan T-1, maka gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa almarhum Drs. Tasrif Gandhi mempunyai dua orang isteri yaitu Penggugat dan Tergugat adalah terbukti kebenarannya; sehingga menurut ketentuan Pasal 174 ayat (1.b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus ditetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2002;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat dan Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dapat disimpulkan bahwa almarhum Drs. Tasrif Gandhi adalah anak tunggal dan tidak mempunyai keturunan, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak ada keluarga menyamping (paman ataupun bibi), sehingga `` ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi hanyalah dua orang isteri yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan almarhum Drs. Tasrif Gandhi (selanjutnya disebut Pewaris), meninggalkan harta warisan sebagaimana posita gugatan Romawi I. angka 1 s/d 5 dan Romawi II angka 1 dan 2, selanjutnya disebut obyek sengketa angka 1 s/d 7, yaitu 5 (lima) bidang tanah dan 2 (dua) kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Sebidang tanah ukuran 32m x 12m diatasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen, yang terletak di Jalan Cemara Nomor 14/14A, Kelurahan Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Yayasan Al-Ulum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Yayasan Al-Ulum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cemara;
- 2. Sebidang tanah ukuran 20m x 32m dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Hotel/Penginapan Bertingkat, yang terletak di Jalan Sinabung Nomor 1, Kelurahan Masjid Raya, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sinabung;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Martimbang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Penginapan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Penduduk;
- 3. Sebidang tanah ukuran 15m x 17m dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Jalan Paduan Tenaga Nomor 11 A/13, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Paduan Tenaga;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Apotik Nita;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bekas Bengkel Las;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Senteng;
- 4. Sebidang tanah seluas $\pm 11.671,33$ M dan bangunan di atasnya, yang terletak di Pasar V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar V;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Penduduk;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Penduduk;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Penduduk;
- 5. Sebidang tanah seluas $\pm 216,60$ M², yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Kadir;
 - Sebelah Timur berbatas dengan T. Saibun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Parit;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Alang Nafiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Suzuki Carry tahun 1997, warna biru metalik, dengan Nomor Polisi BK 1415 FB dahulu atas nama Drs. Tasrif Gandhi, sekarang tercatat atas nama Oly Dana;
7. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Suzuki Shogun, tahun 1997, warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6167 ES, dahulu tercatat atas nama Drs. Tasrif Gandhi, sekarang tercatat atas nama Oly Dana;

Menimbang, bahwa terhadap ketujuh obyek sengketa tersebut diatas, Tergugat telah menyangkal dan menolaknya, dan selanjutnya menyatakan bahwa ketujuh obyek sengketa tersebut merupakan harta benda yang diperoleh semasa perkawinan Tergugat dengan Drs. Tasrif Gandhi dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-7 s/d P-12 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P-7 berupa foto copy Sertifikat Tanah SHM No. 73, an. Drs. Tasrif Gandhi. Bukti Surat P-7 adalah sama dengan bukti surat T-8 yang aslinya dipegang oleh Tergugat dan telah diperlihatkan oleh Tergugat dimuka sidang, sehingga surat bukti P-7 dengan dikuatkan dengan bukti T-8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat tanah dan menjadi bukti terkuat (vide Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997) berkaitan dengan kebenaran obyek sengketa angka 5 yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa meskipun luas tanah sengketa angka 5 dalam posita gugatan disebutkan seluas 216,40 M2, berbeda dengan luas tanah yang tertera pada surat bukti P-7 yaitu seluas 330,60 m, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap ada kekhilafan Penggugat dalam menyebut luas tanah sengketa angka 5 dan hal tersebut tidak menyebabkan obyek sengketa angka 5 menjadi kabur, dan karenanya yang dipegangi adalah luas tanah yang tertera pada bukti surat P-7 yaitu 330,60 M2, karena batas-batas tanah sengketa tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan obyek sengketa angka 5 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat dan telah pula diadakan pengukuran oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana gambar situasi tanah No. 79/1985 tanggal 30 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada bukti P-7 yang dihubungkan dengan bukti T-8, maka dapat ditetapkan bahwa obyek sengketa angka 5 adalah harta bersama antara Drs. Tasrif Gandhi dengan Penggugat (isteri kedua) dan Tergugat (isteri pertama) karena harta tersebut diperoleh pada tahun 1989 yaitu setelah menikah dengan Penggugat, sebagaimana akta jual beli Nomor 126/A/TBS/1989 tanggal 30 September 1989. Dan sesuai ketentuan Pasal 65 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 190 KHI dihubungkan dengan penjelasan Buku II Mahkamah Agung RI edisi Revisi tahun 2013 halaman 136, maka harta bersama tersebut diatas dibagi tiga, 1/3 (sepertiga) bagian untuk Drs. Tasrif Gandhi (suami), 1/3 (sepertiga) bagian untuk Tergugat (Oly Dana/isteri pertama) dan 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat (Yusbah/isteri kedua). Dan karena Drs. Tasrif Gandhi telah meninggal dunia, maka bagian Drs. Tasrif Gandhi (1/3 bagian) menjadi harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi;

Menimbang, bahwa surat bukti P-8 s/d P-12 adalah foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah dan Surat Keterangan Tanah, namun semuanya tidak ada aslinya. Oleh karena bukti surat-surat tersebut berupa foto copy dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, serta tidak ada bukti lainnya yang dapat menguatkan kebenaran bukti surat tersebut, maka bukti surat P-8 s/d P-12 tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat sebagaimana ditentukan Pasal 1888 KUH Perdata (BW), dan karena itu surat bukti P-8 s/d P-12 patut dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang hasil pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Pengadilan Agama Medan, telah ditemukan fakta bahwa identitas obyek sengketa angka 1 s/d angka 4, terjadi perbedaan luas dan/atau batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek sengketa dalam surat gugat	Obyek sengketa dalam pemeriksaan setempat (descente)
<p>Obyek sengketa angka 1</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah ukuran 32m x 14m di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen, yang terletak di Jalan Cemara Nomor 14/14A, Kelurahan Matsum II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara berbatas dengan rumah kosong;- Sebelah Timur berbatas dengan Yayasan Al-Ulum;- Sebelah Selatan berbatas dengan Yayasan Al-Ulum;- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Cemara; <p>Obyek sengketa angka 2</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah ukuran 20m x 32m dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan Hotel/Penginapan Bertingkat, yang terletak di Jalan Sinabung Nomor 1, Kelurahan Masjid Raya, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sinabung;- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Martimbang;- Sebelah Selatan berbatas dengan Penginapan;- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Penduduk; <p>Obyek sengketa angka 3</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah ukuran 15m x 17m dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Jalan Paduan Tenaga Nomor 11 A/13, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara berbatas dengan	<p>Obyek sengketa angka 1</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah luas ± 448 (14m x 32m) di atasnya berdiri 2 (dua) unit rumah permanen, yang terletak di Jalan Cemara Nomor 14/14A, Kelurahan Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara berbatas dengan Yayasan Al-Ulum;- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Cemara;- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Penduduk;- Sebelah Barat berbatas dengan Yayasan Al-Ulum; <p>Obyek sengketa angka 2</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah luas ± 640 m (20m x 32m) dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan gedung bertingkat, yang terletak di Jalan Sinabung Nomor 1, Kelurahan Masjid Raya, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah H.Syofyan Raz;- Sebelah Timur berbatas dengan Tembok;- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sinabung;- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Martimbang; <p>Obyek sengketa angka 3</p> <ul style="list-style-type: none">- Sebidang tanah luas ± 682 m (22m x 31m) dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen, yang terletak di Jalan Paduan Tenaga Nomor 11 A/13, Kelurahan Kota Matsum III, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">- Sebelah Utara berbatas dengan



<p>Jalan Paduan Tenaga; - Sebelah Selatan berbatas dengan Apotik Nita; - Sebelah Timur berbatas dengan Bekas Bengkel Las; - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Senteng;</p> <p>Obyek sengketa angka 4 - Sebidang tanah seluas $\pm 11.671,33$ M dan bangunan di atasnya, yang terletak di Pasar V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan Pasar V; - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Penduduk; - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Penduduk; - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Penduduk;</p>	<p>Gang Benteng; - Sebelah Selatan berbatas dengan Razali/Apotik Nita; - Sebelah Timur berbatas dengan Hj.Hamidah/bekas bengkel las; - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Paduan Tenaga;</p> <p>Obyek sengketa angka 4 - Sebidang tanah seluas ± 9.635 M2 dan di atasnya berbdiri 4 unit bangunan, yang terletak di Jalan Beringin Pasar V, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Beringin Pasar V; - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Tengah; - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Warga; - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sahabat;</p>
---	---

Menimbang, bahwa oleh karena antara surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terdapat perbedaan luas dan/atau batas-batas tanah obyek sengketa angka 1 s/d angka 4, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menyusun surat gugatan terutama dalam menyebutkan identitas obyek sengketa angka 1 s/d 4 (obyek gugatan Romawi I angka 1 s/d 4 dalam posita gugatan). Oleh karena identitas obyek sengketa angka 1 s/d 4 tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), maka khusus obyek sengketa angka 1 s/d 4 patut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa angka 6 dan 7 yaitu mobil Suzuki Carry Tahun 1997 No. Pol. BK 1415 FB dan sepeda motor Suzuki Shogun No.Pol. BK 6167 ES, telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat baik ujudnya maupun identitasnya dan obyek sengketa tersebut diakui sebagai harta



peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi, meskipun menurut Tergugat obyek sengketa menjadi hak waris Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat kepemilikan kendaraan bermotor tersebut (BPKB atau STNK), namun dengan mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi Penggugat dan pengakuan Tergugat dan harta tersebut diperoleh setelah menikah dengan Penggugat atau sekitar tahun 1997 keatas, maka dapat ditetapkan bahwa obyek sengketa angka 6 dan 7 merupakan harta bersama antara Drs. Tasrif Gandhi dengan kedua isterinya (Penggugat dan Tergugat) dan masing-masing pihak berhak 1/3 (sepertiga) bagian, dan karena Drs. Tasrif Gandhi telah meninggal dunia, maka 1/3 (sepertiga) hak bagiannya menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan hukum diatas, maka obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dan telah terbukti kebenarannya dapat dikabulkan, sedangkan obyek sengketa yang dianggap kabur (*obscuur libel*) patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa ahli waris almarhum Drs. Tasrif Gandhi adalah dua orang isteri (Penggugat dan Tergugat), maka berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 12 dan Pasal 180 dan 191 KHI, dua orang isteri secara bersama-sama mendapat 1/4 (seperempat) bagian atau masing-masing isteri mendapat 1/8 bagian dan sisanya 3/4 (tiga perempat) bagian, sesuai ketentuan Pasal 193 KHI di radd kan (dikembalikan) kepada ahli waris yang ada, tidak diberikan kepada baitul mal karena sesuai ketentuan Pasal 191 KHI harta warisan diserahkan kepada baitul mal apabila tidak ada ahlli waris sama sekali. Dengan demikian pembagian kewarisan atas harta peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi sebagai berikut :
Asal masalah 24 ;

1. Oly Dana binti Samin (Tergugat/isteri pertama) mendapat $\frac{1}{3}$ (haknya dari harta bersama) + $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3}$ (harta warisan) : 2 = $\frac{1}{3} + (\frac{1}{4} \times \frac{1}{3}) : 2 = \frac{1}{3} + (\frac{1}{12} : 2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{24} = \frac{8}{24} + \frac{1}{24} = \frac{9}{24}$ bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution (Penggugat/isteri kedua) mendapat $\frac{1}{3}$ (haknya dari harta bersama) + $\frac{1}{4} \times \frac{1}{3}$ (harta warisan) : 2 = $\frac{1}{3} + (\frac{1}{4} \times \frac{1}{3}) : 2 = \frac{1}{3} + (\frac{1}{12} : 2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{24} = \frac{8}{24} + \frac{1}{24} = \frac{9}{24}$ bagian;
Sisanya $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3}$ (harta warisan) = $\frac{3}{12} = \frac{6}{24}$ bagian, di radd kan kepada kedua isteri tersebut dengan bagian yang sama atau $\frac{6}{24} : 2 = \frac{3}{24}$, sehingga masing-masing isteri mendapat tambahan $\frac{3}{24}$ bagian. Dengan demikian bagian masing-masing isteri adalah :
- Oly Diana binti Samin mendapat $\frac{9}{24} + \frac{3}{24} = \frac{12}{24}$ atau $\frac{1}{2}$ bagian;
 - Yusbah binti M. Yusuf Nasution mendapat $\frac{9}{24} + \frac{3}{24} = \frac{12}{24}$ atau $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan lainnya tentang perbuatan melawan hukum, uang paksa (*dwangsom*) serta putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan karenanya Majelis Hakim ingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak/tidak diterima sebagian lainnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam surat jawabannya tertanggal 8 April 2014 telah mengajukan gugat rekonvensi, sehingga Tergugat Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar obyek sengketa angka 1 s/d 7 sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya dan ditambah 2 (dua) bidang tanah yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah luas $\pm 216,40$ M2 terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, SHM No. 71 an. Drs. Tasrif Gandhi;
- Sebidang Tanah luas $\pm 157,21$ M2 yang terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, SHM No. 72 an. Drs. Tasrif Gandhi;

Untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Drs. Tasrif Gandhi dan Penggugat Rekonvensi berhak mewarisi seluruh obyek harta sengketa tersebut serta menghukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, dan karena itu sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg gugat rekonvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan berupa obyek sengketa angka 1 s/d 7 telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dan karenanya pertimbangan dimaksud diambil alih dalam bagian rekonvensi. Dengan demikian gugat rekonvensi mengenai obyek sengketa angka 1 s/d 7 dianggap sebagai jawaban atas gugatan konvensi, dan karenanya gugat rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi tentang dua bidang tanah SHM No. 71 dan SHM No. 72 sebagaimana tersebut diatas, telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam tingkat banding, karena meskipun dalam SHM No. 71 dan SHM No. 72 an. Drs. Tasrif Gandhi, namun menurut tiga orang saksi Penggugat yaitu Arbiatun binti H. Ibrahim Sya'ban, Usman Zainudin Nasution bin Zainudin Nasution dan Mirza Sanusi bin Sanusi, Ketiga saksi tersebut telah menerangkan dibawah sumpah bahwa uang yang digunakan untuk membeli kedua obyek tanah sengketa yaitu tanah SHM No. 71 dan SHM No. 72 adalah hasil dari penjualan tanah dan rumah milik Penggugat sebelum menikah dengan Drs. Tasrif Gandhi, atau dengan kata lain kedua tanah obyek sengketa tersebut dibeli dengan uang hasil penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bawaan Penggugat, maka kedua tanah obyek sengketa bukan hartanya Drs. Tasrif Gandhi tetapi jatuh sebagai harta bawaan Penggugat meskipun terdaftar atas nama orang lain. dan karenanya gugat rekonvensi terhadap dua bidang tanah SHM No. 71 dan SHM No. 72 masing-masing an. Tasrif Gandhi tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk tuntutan rekonvensi lainnya yaitu tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan uang paksa (*dwangsom*) telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding dapat dibenarkan sebagian, sehingga putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 4 Nopember 2014 M, bertepatan tanggal 11 Muharram 1436 H, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2), biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara masing-masing setengahnya baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan dibawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 314/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 4 Nopember 2014 M, bertepatan tanggal 11 Muharram 1436 H, yang dimohonkan banding, dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Drs. Tasrif Gandhi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2002 (Pewaris);
3. Menetapkan pada saat meninggalnya Pewaris (almarhum Drs. Tasrif Gandhi) tersebut, ahli warisnya terdiri dari 2 (dua) orang isteri yaitu :
 - 3.1. Oly Dana binti Samin (isteri pertama/Tergugat Konvensi);
 - 3.2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution (isteri kedua/Penggugat Konvensi);
4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 330,60 m² SHM No. 73 an. Drs. Tasrif Gandhi, terletak di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Kadir;
 - Sebelah Timur berbatas dengan T. Saibun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Parit;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Alang Nafiah;
 - 4.2. Satu unit kendaraan roda empat (mobil) merk Suzuki Carry Tahun 1997 warna biru metalik, No.Pol. BK 1415 FB an. Oly Dana;
 - 4.3. Satu unit kendaraan roda dua (sepeda motor) merk Suzuki Shogun warna hitam, No.Pol. BK 6167 ES an. Oly Dana;Adalah harta bersama antara Drs. Tasrif Gandhi dengan kedua isterinya yaitu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan masing-masing pihak berhak 1/3 bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan 1/3 dari harta sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 diatas yang merupakan hak almarhum Drs. Tasrif Gandhi (Pewaris) menjadi harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya;
6. Membagikan harta sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 diatas kepada masing-masing ahli waris almarhum Drs Tasrif Gandhi sebagai berikut :
 - 6.1. Oly Dana binti Samin (Tergugat Konvensi) selaku isteri pertama mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
 - 6.2. Yusbah binti M. Yusuf Nasution (Penggugat Konvensi) selaku isteri kedua mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
7. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi harta warisan almarhum Drs. Tasrif Gandhi diatas dan menyerahkan hak bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 diatas, dan jika tidak bisa dibagi secara natura (riil), maka dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing (diktum angka 6);
8. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan hak bagian Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 6.1 diatas;
9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 7.566.000,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan masing-masing pihak menanggung setengahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing pihak menanggung setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul akhir 1436 H, oleh kami **DRS. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. TURIMAN, S.H**, dan **DRS. H. YUSUF BUCHORI, S.H, MSI**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AINUL MARDIAH, S.H**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

DRS. H. TURIMAN, S.H,

DRS. H. YUSUF BUCHORI, S.H, MSI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

dto

AINUL MARDIAH, SH

Perincian biaya perkara banding :

- | | | |
|----|--------------------|---------------|
| 1. | Biaya administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. | Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. | Biaya meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)